

**PENERAPAN PERJANJIAN KERJASAMA PATEN
(*Patent Cooperation Treaty*) MELALUI HAK PATEN
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAKI di
INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*


Oleh :
SYAFI' I SYA'BANA SIREGAR
04 940 183

Program Kekhususan : Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

No. Reg : 35/PK VII/IV/2010

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
|  | No. Alumni Universitas | Nama Mahasiswa Syafi'i Sya'bana Siregar | No. Alumni Fakultas |
| | a) Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 11 April 1986 b) Nama Orang Tua (Ayah/ Ibu): (Alm) Drs. Abu Sammah Siregar/ Dra. Helmiyati Siregar c) Fakultas: Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) No. BP: 04 940 183 f) Tanggal Lulus: 26 Mei 2010 g) Predikat Lulus: Memuaskan h) IPK: 2,80 i) Lama Studi: 5 Tahun 8 Bulan j) Alamat Orang Tua: Komp. BBP Blok. E/16 Balai Baru Padang | | |

PENERAPAN PERJANJIAN KERJASAMA PATEN (*Patent Cooperation Treaty*) MELALUI HAK PATEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAKI di INDONESIA

Skripsi SI: Syafi'i Sya'bana Sir, Pembimbing I: H. Firman Hasan, S.H.L.L.M., Pembimbing II: Delfianti, S.H.M.H.

ABSTRAK

Perlindungan HAKI merupakan salah satu faktor penting dalam era perdagangan bebas, Perjanjian Kerjasama Paten (*Patent Cooperation Treaty/PCT*) yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat dengan PCT adalah suatu system global yang dirancang untuk memfasilitasi proses perolehan perlindungan paten di banyak Negara. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan Hak Paten di Indonesia, bagaimana penerapan Perjanjian Kerjasama Paten (*Patent Cooperation Treaty/PCT*) di Indonesia, dan apa saja kendala-kendala serta upaya yang timbul dalam penerapan Perjanjian Kerjasama Paten (*Patent Cooperation Treaty/PCT*) di Indonesia. Dari penelitian terungkap bahwa pengenalan masyarakat terhadap system paten atau pemahaman akan pentingnya perlindungan paten sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh ketidaksiapan institusi-institusi yang masih menempatkan prioritas pemasyarakatan HaKI di tingkat bawah. Dalam penerapan *Patent Cooperation Treaty(PCT)* dalam perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual melalui Hak Paten di Indonesia saat ini belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dimana masih terdapat beberapa kendala yang timbul. Adapun kendala yang timbul dalam penerapan PCT antara lain sosialisasi fasilitas PCT kepada orang Indonesia belum efektif, sengketa yang timbul dalam perjanjian pengalihan paten, riset yang diselenggarakan belum berorientasi kepada paten, kualitas perangkat perundang-undangan, tingkat kesiapan aparat penegak hukum dinilai belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan Undang-Undang HAKI secara optimal. Kemudian upaya yang dapat ditempuh antara lain, pemerintah aktif melakukan sosialisasi soal keberadaan fasilitas PCT itu kepada para investor di dalam negeri, termasuk kepada litbang perguruan tinggi dan litbang departemen seperti dalam bentuk seminar dan loka karya, dan meningkatkan sosialisasi di bidang HKI, khususnya Hak Paten. Dengan penerapan PCT sebagai perlindungan HAKI di Indonesia, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat untuk dapat menerapkan konsep tersebut dan apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama Paten maka bagi para penegak hukum kiranya dapat memutus perkara dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Mei 2010

Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

| | | |
|--------------|-------------|------------------|
| TANDA TANGAN | 1) | 2) |
| | Nama Terang | Najmi, S.H, M.H. |

Mengetahui :

Ketua Jurusan : H. Firman Hasan, S.H, L.L.M. Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

| | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------|
| | Petugas Fakultas/ Universitas | |
| No. Alumni Fakultas | Nama | Tanda Tangan |
| No. Alumni Universitas | Nama | Tanda Tangan |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi. Tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau yang lainnya. Bahkan sejalan dengan itu, makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.¹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu agenda dari “konser” liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Agreement Establishing World Trade Organization*.² Perlindungan terhadap kekayaan intelektual memiliki tujuan mulia yaitu agar para inventor dapat memperoleh manfaat ekonomis dari invensinya sehingga dapat terus berkarya dan menjadi lebih termotivasi karena ada jaminan perlindungan hukum yang jelas terhadap nilai kekayaan intelektual dari invensinya.³ Dalam hal ini telah diatur di dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten.

Perlindungan HAKI juga merupakan salah satu faktor penting dalam era perdagangan bebas. Dengan adanya HAKI, maka untuk setiap produk yang akan masuk ke suatu negara lebih dahulu dilakukan pengecekan, apabila terjadi pelanggaran, maka dilakukan tuntutan untuk membayar royalti atas HAKI tersebut.⁴ Namun, tidak dapat

¹ Bodi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005. “*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, h.113.

² *Ibid.*, h.129.

³ <http://www.google.co.id>, diakses tanggal 24 Desember 2007, dalam artikel “PCT pacu permintaan paten asing ke Indonesia” oleh Suwantin Oemar.

⁴ *Ibid.*

dipungkiri bahwa penerapan perlindungan tersebut sering diabaikan oleh masyarakat di Negara-negara berkembang khususnya Indonesia.⁵

Perjanjian Kerjasama Paten (*Patent Cooperation Treaty/PCT*) yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat dengan PCT adalah suatu system global yang dirancang untuk memfasilitasi proses perolehan perlindungan paten di banyak negara. Dengan fasilitas *PCT*, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan perlindungan internasional atas paten di banyak negara relatif murah serta hemat dari segi waktu bila dibandingkan individu atau pengusaha swasta mengajukan permohonan perlindungan paten ke masing-masing negara.⁶

Setelah Indonesia meratifikasi *PCT* terlihat permintaan paten yang menggunakan fasilitas *PCT* meningkat dan meninggalkan cara pendaftaran langsung ke Indonesia. Pendaftaran paten asing di banyak negara melalui fasilitas *PCT* benar-benar telah mendongkrak jumlah permohonan ke Indonesia. Investor asing dalam menanamkan modal tidak saja membawa uang, tapi mereka juga melihat bagaimana perlindungan hukum atas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan lain-lain. Dengan meningkatnya pendaftaran paten itu, banyak teknologi baru dari negara maju yang masuk ke Indonesia, sehingga akan terjadi proses alih teknologi.⁷

PCT merupakan solusi paling efektif bagi perusahaan dan inventor untuk mendaftarkan patennya di banyak negara. Banyak kemudahan mendaftarkan paten

⁵ Adi Sulistyono, 2007. "Eksistensi dan -Penyelesaian Sengketa HAKI », LPP UNS, Surakarta, hlm. 15.

⁶ Saifin, SH, 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* , PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.

226

⁷ <http://www.dgip.go.id>, diakses tanggal 23 Desember 2007, dalam artikel " Untuk Dapatkan Paten Internasional:PCT buka jalan bagi negara berkembang" oleh: Suwantin Oemar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba menarik kesimpulan dari hal-hal yang telah di utarakan di atas sebagai berikut:

- 1) Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berkewajiban untuk melakukan harmonisasi setiap peraturan yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual, didukung oleh Konvensi Paris sebagai instrumen hukum terhadap perlindungan paten internasional, maka Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan dan perlindungan Paten Nasional, sebagaimana yang terdapat di dalam TRIPs. Perlindungan Paten di Indonesia mengatur beberapa ketentuan, antara lain ketentuan umum dibidang Paten, yang meliputi Paten yang diberikan di negara peserta yang berbeda atas penemuan yang sama adalah bebas dari satu sama lain (*independent of each other*), pemberian paten di satu negara peserta tidak mewajibkan negara peserta lainnya untuk memberikan paten, suatu paten tidak dapat ditolak, dibatalkan, atau dihentikan, di setiap negara peserta berdasarkan bahwa paten itu telah ditolak, dibatalkan, atau dihentikan di negara peserta lainnya, penemu mempunyai hak untuk dicantumkan namanya di dalam hak paten, pemberian paten tidak dapat ditolak dan paten tidak boleh dijadikan tidak berlaku (*invalidated*) berdasarkan alasan bahwa penjualan produk terpaten, atau produk proses terpaten, dikenakan pengekangan (*restriction*) atau pembatasan (*limitation*) akibat hukum nasional, setiap warga negara peserta dapat melakukan tindakan legislatif mengenai pemberian lisensi wajib untuk

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Riswandi, Budi, dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, cetakan pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM RI. *Panduan HKI*. Jakarta: 2007.
- Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Cetakan pertama. Visimedia. Jakarta: 2008.
- Kamus Hukum, Cetakan Pertama. PT. Citra Umbara. Bandung: 2008.
- Marni Emmy Mustafa. *Prinsip-prinsip Beracara Dalam penegakan Hukum paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIP`s-WTO*. PT. Alumni. Bandung: 2007.
- Moh. O. Masdoeki. *Pengaturan paten di Dunia Internasional dan Masalah Pengalihan Teknologi*. BPHN BinaCipta. Jakarta: 1978.
- Saidin, SH. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2004.
- Soenandar, Taryana. *Perlindungan hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996.
- Sulistiyono, Adi. *Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Cetakan Pertama. LPP UNS dan UNS Press. Surakarta: 2007.